**BAB II**

**DESKRIPSI LOKASI KKLP**

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**

**2.1.1. Tempat**

Adapun tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) bertempat di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka, Jalan Pendidikan Nomor 83 Kolaka Telp. (0405) 21310 Kode Pos 93517

Berikut ini Nama-nama anggota KKLP yaitu :

RUMAH TAHANANNEGARA KLAS IIB KOLAKA

MARDIANTO devisi Pengolahan Data

ANDI MUHLIS devisi Teknisi

**2.2.1. Waktu**

Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka yaitu terhitung mulai Tanggal 07 Februari 2011 s/d April 2011 dengan 5 hari kerja yakni hari Senin Sampai hari Jumat. Adapun waktu kantor Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka adalah sebagai berikut :

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Hari | Jam Kerja | Istrirahat |
| 1  2  3  4  5 | Senin  Selasa  Rabu  Kamis  Jumat | 08.00 – 14.00  08.00 – 14.00  08.00 – 14.00  08.00 – 14.00  08.00 – 11.00 | 11.00 – 12.00  11.00 – 12.00  11.00 – 12.00  11.00 – 12.00  - |

Tabel 2.1 Jam Hari kerja Pada Rumah tahanan negara Klas II B Kolaka

1. **Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Klas II B Kolaka**

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (1990), Rumah tahanan negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Tujuan Rumah Tahanan negara Klas IIB Kolaka bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang dituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana".

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 02-PK.04.10 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan (1990) Catur dharma narapidana adalah ikrar sebagai berikut:

Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang ber-pancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.

Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib, melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.

Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing pemasyarakaran.

Pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pada dasarnya arah pelavanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Adapun dasar ruang lingkup pembinaan dapat dibagi kedalam dua bidang yaitu :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
2. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbutan-perbutan yang salah

1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

1. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lahjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembati di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

1. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.
2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulanperkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Rumah Tahanan negara Klas IIB Kolaka salah satu rumah tahanan nerara yang melakukan kegiatan pembinaan kepada warga binaanya agar ketika kembali kemasyarakat dapat diterima kembali kepada masyarakat.

**Denah Kantor**

Rutan Klas II B Kolaka

JLN. BADEWI

Rumah

SMA 1 KLK

PLN

1412

DOLOG

J

L

N.

P

E

M

U

D

A

JL

P

E

N

D

I

D

I

K

A

N

Rumah

Rumah

Rumah

Rumah

Jl pintu selatan

Jl Opu Tompenangi

SMK 1 KLK

1. **Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**
   * 1. **Struktur Organisasi**

Sebagai suatu instansi maka tidak lepas dari struktur untuk mempermudah pelaksanaan dan manajemen suatu instansi adapun struktur organisasi pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolakaadalah sebagai berikut :

Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.04-PR-07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara

Kepala

La Ludi,S.Ag., SH.,M.SI

Petugas Tata Usaha

KA. PENGELOLAAN

AHMAD, SH

KA. YANTANA

SJACHRIR.M.SH

KA KP. RUTAN

SAMSUL,S.Pd.,M.Si

1. registrasi & perawatan
2. bantuan hukum & penyuluhan
3. Bimbingan kerja
4. Keuangan & perlengkapan
5. Rumah tangga & Pegawai

PETUGAS PENGAMANAN

Gambar 2.3.1 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka

* + 1. **Uraian Tugas Struktur Organisasi**

Kepala Rutan

Kepala Rutan bertanggung jawab memimpin kantor dan memberikan perintah terhadap bawahanya sesuai dengan bagiannya masing-masing, bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan, demi kelancaran aktivitas pelayanan tahanan/napi serta perkembangan kantor

KA. KP Rutan

Bertangtgung jawab atas pelaksanaan penjagaan, pengawalan dan pengawasan terhadap tahanan.

Kasubsi Yantana

Bertanggung jawab atas registrasi, pembinaan, dan remisi narapidana.

Kasubsi Pengelolaan

Bertanggung jawab atas penggelolaan data pegawai baik berupa keuangan, serta perlengkapan pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka.

* 1. **Fasilitas di Koantor Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kolaka**
     1. **Sarana dan prasarana**

Dalam melaksanakan sebuah tugas atau pekerjaan pada sebuah organisasi dibutuhkan sebuah sarana dan prasarana. Berikut adalah daftar sarana dan prasarana yang penulis dapat pada saat Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Sarana | Jumlah Per Unit | Kondisi |
| 1 | Personal computer | 6 | 5 baik  1 Kurang baik |
| 2 | Printer | 5 | Baik |
| 3 | Telepon | 1 | Baik |
| 4 | Weerles | 1 | Baik |
| 5 | Swich | 1 | Baik |

Tabel 2.4. Daftar Sarana dan Prasarana pada RUTAN Klas IIB Kolaka

* + 1. Fasilitas Komputer

Fasilitas yang digunakan selama menjalankan Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB kolaka adalah komputer PC (personal Computer) Bulit-up BenQ. Komputer yang dimiliki sebanyak 6 unit, tap 1 unit terdapat kerusakan pada monitor.5 unit lainya dalam kondisi baik dengan spesifikasi Yaitu :

Processor Intel Pentium Dual Core 2.0 GHz

VGA onboord

Memori 1 GB

DVD-ROM MultiRecorder

Haardisk 160 GB

Monitor LCD BenQ G610HDA

System Operasi yang digunakan pada masing-masing 3 PC Windows 7 dan 2 PC Windows XP Service Pack 2

* 1. Visi dan Misi
     1. Visi

Adapun pernyataan visi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusaia adalah menetapkan sistem hukum nasional dalam rangka penegakan-penegakan supremasi hukum.

Penjelasan makna

Makna yang terkandung dalam visi tersebut yaitu bahwa dalam negara kesatuan R.I penyelenggaraan negara tidak boleh dan tidak akan memperlakukan berdasarkan kekuasaan belaka, hukum harus menampilkan wibawanya.

Bahwa hukum harus mampu berfungsi sebagai sarana untuk untuk mendatangkan ketertiban dan kesejateraan dalam rangka membangun manusia indonesia seutuhnya dengan keserasian keselerasan dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah, antara hak dan kewajiban

Bahwa hukum harus benar-benar mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa melihat atau membedakan suku, ras dan agama dan kewarganegaraannya.

* + 1. Misi

Untuk mewujutkan visi dimaksud maka Kantor Wilayah Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara telah menetapkan misi sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengembangan hukum di wilayah.
2. Mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembagunan serta mendukung stabilitas Nasional yng mantap dan dinamis
3. Mendorong terwujutnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN
4. Melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana peradilan
5. Mendorong terlaksananya proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, anak didik, pelayanan tahanan serta pemeliharaan benda Sitaan Negara.